

# Pengaruh modernisasi sistem administrasi, sosialisasi dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan WPOP

Muhammad Yoga Fatahillah Yulkhaq\*, Laely Aghe Africa

Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya, Indonesia

\*) Korespondensi (e-mail: [laely.aghe@perbanas.ac.id](mailto:laely.aghe@perbanas.ac.id))

## Abstract

Taxes are the result of levies that must be paid by the community, especially taxpayers, for the common welfare and are the main source for the state in preparing the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). It is hoped that state revenues through tax revenues will be able to improve state infrastructure and society's welfare. This research aims to examine the influence of modernization of the tax administration system, tax socialization, and tax audits on taxpayer compliance. The data collection method in this research was a questionnaire distributed via a Google Form link. The number of respondents from this research was 96 who had an NPWP and were domiciled in Sidoarjo. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. This research indicates that modernization of the tax administration system affects individual taxpayer compliance. Tax socialization does not affect individual taxpayer compliance. Tax audits affect individual taxpayer compliance.

Keywords: Tax, Administrative system, Socialization, Tax examination on taxpayer Compliance

## Abstrak

Pajak merupakan hasil pungutan yang wajib dibayar oleh masyarakat khususnya wajib pajak untuk kesejahteraan bersama dan sumber utama bagi negara dalam menyusun Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan negara melalui pendapatan pajak ini diharapkan mampu bisa meningkatkan infrastruktur negara dan dapat mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan kuesioner yang dibagikan melalui link google form. Jumlah responden dari penelitian ini adalah 96 responden yang memiliki NPWP dan berdomisili di Sidoarjo. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Pajak, Sistem Administrasi, Sosialisasi, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

---

*How to cite:* Yulkhaq , M. Y. F., & Africa, L. A. . (2024). Pengaruh modernisasi sistem administrasi, sosialisasi dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan WPOP. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v4i1.767>

---

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan hasil pungutan yang wajib dibayar oleh masyarakat khususnya wajib pajak untuk kesejahteraan bersama dan sumber utama bagi negara dalam menyusun anggaran penerimaan dan belanja negara (apbn). Penerimaan negara melalui pendapatan pajak ini diharapkan mampu bisa meningkatkan infrastruktur negara dan



dapat mensejahterakan masyarakat. Semakin bertambahnya jumlah penduduk di negara Indonesia yang memiliki NPWP menandakan bahwa pajak merupakan elemen penting dalam penerimaan negara. Penerimaan negara dari sektor pajak ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pembangunan nasional. Kontribusi pajak dalam penerimaan negara diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan yang terjadi di negara ini berkaitan dengan pemungutan pajak yaitu masih banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai NPWP namun tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Fenomena pada penelitian ini adalah di tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak tidak mencapai target dan membuat penerimaan negara melalui pendapatan pajak tidak maksimal. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) per 30 Desember 2019 realisasi tingkat kepatuhan pajak dari surat pemberitahuan (SPT) tahunan berada di level 72,92% atau masih di bawah target yang ditetapkan pada awal tahun lalu sebanyak 80%. Namun pendapatan pada tahun 2019 lebih baik daripada tahun 2018 karena pada tahun 2018 mencapai level 71,09% ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id)).

Berdasarkan kasus di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan negara melalui pendapatan pajak masih belum maksimal dan juga masih banyak masyarakat yang enggan dalam membayar pajak tepat waktu juga kurangnya peran pemerintah dalam menindaklanjuti masyarakat yang telat membayar pajak dan ini merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang kurang maksimal karena penerimaan pajak tidak sesuai target dan juga kesadaran wajib pajak yang terbilang rendah. Menurut Rohmawati dkk (2012:5) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi maka penerimaan negara melalui pajak juga meningkat yang tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat dan perekonomian negara, namun apabila tingkat kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan negara melalui pajak terhitung rendah dan berdampak negatif bagi perekonomian negara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Maulida & Indriani (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana akan mempengaruhi pula patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun pada penelitian yang diteliti Arifah et al. (2017) menyebutkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kepatuhan wajib pajak menurut Maulida & Indriani (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu yaitu dengan cara sosialisasi

perpajakan baik offline ataupun online. Namun pada penelitian yang diteliti oleh noviana, rika, afifudin (2020) menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor–faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak adalah pemeriksaan pajak menurut amilin (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak disini disebutkan sebagai mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara professional dan objektif tentu dengan prosedur yang ada menurut undang undang perpajakan. Namun pada penelitian yang diteliti oleh arifin & syafii (2019) menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian–penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa hasilnya sangat bervariasi dan fenomena yang terjadi terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menarik untuk diteliti kembali terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di kota sidoarjo. Penelitian ini menggunakan modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak sebagai variabel independennya dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependennya.

## 2. Tinjauan Pustaka

### ***Compliance theory dan Theory of Planned Behavior***

Compliance theory atau teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap peraturan yang telah diberikan atau perintah yang telah diajukan. Menurut Nurmantu (2010: 148) dalam penelitian Ngadiman & Huslin (2015) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu : (1) Kepatuhan Formal, Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan; dan (2) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam melaksanakan proses administrasi perpajakan.

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) diperkenalkan oleh Azjen pada tahun 1991. Dalam teori perilaku terencana dijelaskan bahwa perilaku yang dihasilkan oleh individu timbul karena niat untuk berperilaku. (Icek, 1991) Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor menurut (Fishbein & Ajzen, 1975) yaitu: Keyakinan Perilaku, Normatif Keyakinan dan Kontrol Keyakinan. (Utari et al., 2020). Dalam teori ini disebutkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi perilaku seseorang yaitu persepsi kontrol. Dalam (Rakayana, 2013) juga disebutkan bahwa teori perilaku direncanakan adalah teori yang menjelaskan bahwa reaksi, persepsi serta kontrol terhadap kejadian tertentu akan berpengaruh terhadap perilaku individu.

### **Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem, Sosialisasi, dan Pemeriksaan**

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dimana pajak tersebut akan direalisasikan untuk kebutuhan negara dan dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Pajak disini berperan sangat penting bagi kemajuan negara karena penerimaan negara melalui pajak ini sangat banyak sehingga mampu

mendorong perekonomian negara. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan merupakan salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan laporan SPT dan membayar pajak. Di zaman ini yang semua serba teknologi memungkinkan wajib pajak dalam membayar kewajibannya lebih mudah karena tidak perlu lagi untuk membayar pajak di kantor – kantor terdekat dan juga tidak harus ke kantor pajak untuk melaporkan SPT cukup melalui situs yang sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Jika sistem yang ada telah sesuai dengan kepuasan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan mampu menambah pemasukan negara. (Arifah et al., 2017)

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Lusiani et al., 2015) Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tugas pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam rangka melakukan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran dari Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak. (Arifin & Syafii, 2019)

### **Modernisasi Sistem Perpajakan dan kepatuhan wajib pajak**

Menurut Maulida & Indriani (2016), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di zaman ini yang semua serba teknologi memungkinkan wajib pajak dalam membayar kewajibannya lebih mudah karena tidak perlu lagi untuk membayar pajak di kantor–kantor terdekat dan juga tidak harus ke kantor pajak untuk melaporkan SPT cukup melalui situs yang sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Wajib pajak dalam menyampaikan laporan SPT dan membayar pajak dapat melalui web yang telah disediakan oleh DJP sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu peneliti menganggap modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu Maulida & Indriani (2016), Purnamasari & DPS (2018), Pantamee & Mansor (2016) memberikan bukti bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis 1: Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **Sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak**

Sosialisasi Perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan motivasi kepada wajib pajak baik badan maupun pribadi dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak tepat waktu dan juga meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Dalam beberapa kurun tahun terakhir pendapatan negara melalui penerimaan pajak masih belum maksimal dan juga belum memenuhi target. Oleh karena itu pemerintah membuat kegiatan positif yaitu sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

Sosialisasi perpajakan memiliki banyak manfaat terutama untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya agar mendorong perekonomian negara. Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan Wardani & Wati (2018), Maulida & Indriani (2016), Oktaviani et al. (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis 2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **Pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak**

Pemeriksaan pajak merupakan elemen penting untuk menguji kepatuhan wajib pajak menurut Amilin (2016) Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mengimpon dan mengolah data yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka pemenuhan perundang undangan perpajakan. Selain itu pemeriksaan pajak mempunyai beberapa tahapan dari wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pajak dan hasil pemeriksaan tersebut harus disampaikan kepada wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Berdasarkan hal tersebut peneliti berpendapat bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amilin (2016) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis 3 : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **3. Metode Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang akan diperoleh dari wajib pajak orang pribadi di kota Sidoarjo. Untuk memperoleh data tersebut peneliti menggunakan kuesioner dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator – indikator yang telah tertera di dalam penelitian ini untuk dijawab dan diisi oleh para responden yang terpilih sebagai sampel yang mewakili populasi untuk memperoleh data modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari beberapa pernyataan dalam bentuk skala likert dengan rentang nilai 1 untuk sangat setuju (SS) sampai dengan 4 untuk Sangat Tidak Setuju (STS).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Dalam melakukan pengolahan, dibantu dengan aplikasi software SPSS 24.

Langkah langkah yang perlu dilakukann yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskosdisitas), analisis regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis (uji F, uji T, uji R2). Model persamaan Regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- a : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien masing masing regresi variabel independen
- X1 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
- X2 : Sosialisasi Perpajakan
- X3 : Pemeriksaan Pajak
- e : Error

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1. Hasil penelitian

Responden dalam penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan berdomisili di kota Sidoarjo. Penyebaran kuesioner melalui google form mulai dibuka pada tanggal 10 Juni 2021 dan ditutup pada tanggal 3 Juli 2021, dengan rincian total responden yang memiliki pekerjaan, NPWP Sidoarjo, serta tinggal di kota Sidoarjo dengan jumlah 96 rincian.

##### Uji Asumsi klasik

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 96                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | 0,000                   |
|                                  | Std. Deviation | 0,841                   |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | 0,135                   |
|                                  | Positive       | 0,135                   |
|                                  | Negative       | 0,084                   |
| Test Statistic                   |                | 0,135                   |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | 0,000                   |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed)      | Sig.           | 0,055                   |

Hasil pengujian normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  $0,000 \geq 0,05$ . Namun hasil Monte Carlo Sig. (2-tailed) menunjukkan  $0,055 \geq 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal, sehingga data tersebut layak untuk dilakukan pengujian yang lebih lanjut.

Tabel 2 Hasil Uji Multikoneritas

| Variabel                                   | Tolerance | VIF   |
|--------------------------------------------|-----------|-------|
| Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan | 0,550     | 1,817 |
| Sosialisasi Pajak                          | 0,525     | 1,906 |
| Pemeriksaan Pajak                          | 0,774     | 1,291 |

Berdasarkan tabel hasil uji multikolonieritas, dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi tidak terjadi multikolonieritas, karena nilai Tolerance Value > 0,10 dan nilai dari *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 disetiap variabel. Sehingga model regresi layak atau dapat digunakan

Tabel 3 Hasil Uji Heterokesdatisitas

| Variabel                                        | Sig.  |
|-------------------------------------------------|-------|
| Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) | 0,712 |
| Sosialisasi Perpajakan (X2)                     | 0,400 |
| Pemeriksaan Pajak (X3)                          | 0,879 |

Berdasarkan tabel hasil uji heterokesdatisitas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya model regresi terbebas dari heterokesdatisitas dimana, karena nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05 (tingkat kepercayaan statistik 95% atau 0,05).

### Hasil Estimasi Model

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Model                                      | Coefficients | Std. Error | T     | Sig.  |
|--------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|
| (Constant)                                 | 5,574        | 2,668      | 2,090 | 0,039 |
| Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan | 0,547        | 0,167      | 3,267 | 0,002 |
| Sosialisasi Perpajakan                     | 0,115        | 0,132      | 0,869 | 0,387 |
| Pemeriksaan Pajak                          | 0,297        | 0,091      | 3,272 | 0,002 |

Dari Tabel 4 hasil uji regresi linier berganda, dapat menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 5,574 + 0,547X_1 + 0,115X_2 + 0,297X_3$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi dan tabel diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai konstanta sebesar 5,574 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak) diasumsikan konstan, maka variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah sebesar 5,574. Koefisien variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) sebesar 0,547 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,547. Koefisien variabel sosialisasi perpajakan (X2) sebesar 0,115 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,115. Koefisien variabel pemeriksaan pajak (X3) sebesar 0,297 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin pemeriksaan pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,297.

Tabel 5 Hasil Perhitungan Uji F

| Model      | Sum of Squares | Df | Mean Square | F      | Sig.              |
|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Regression | 285.001        | 3  | 95.000      | 19.670 | .000 <sup>b</sup> |

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 19,670 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti model regresi fit (baik) dan secara simultan signifikan menjadi

penjelas terhadap variabel dependen. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6 Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

| Model | R                  | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | 0.625 <sup>a</sup> | 0.391    | 0.371             | 2.198                      |

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa hasil nilai R sebesar 0,625. Artinya, nilai tersebut mendekati 1 sehingga menunjukkan “korelasi kuat”. Sedangkan nilai  $R^2$  (R Square) sebesar 0,391. Sehingga kontribusi variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1), sosialisasi perpajakan (X2), dan pemeriksaan pajak (X3) secara parsial terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 39,1%. Sedangkan sisanya 60,9% disebabkan oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Tabel 7 Hasil Uji Parsial (t)

| Model                                      | Coeff. | Std. Error | T     | Sig.  | Keterangan       |
|--------------------------------------------|--------|------------|-------|-------|------------------|
| Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan | 0,547  | 0,167      | 3,267 | 0,002 | Signifikan       |
| Sosialisasi Perpajakan                     | 0,115  | 0,132      | 0,869 | 0,387 | Tidak signifikan |
| Pemeriksaan Pajak                          | 0,297  | 0,091      | 3,272 | 0,002 | Signifikan       |

Berdasarkan tabel hasil uji parsial (T) menunjukkan bahwa, masing-masing nilai signifikansi pada variabel independen lebih kecil dari 0,05. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

- Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,002 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak atau koefisien regresi signifikan. Artinya bahwa secara parsial modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- Variabel sosialisasi perpajakan (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,387 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima atau koefisien regresi tidak signifikan. Artinya secara parsial sosialisasi perpajakan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- Variabel pemeriksaan pajak (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,002 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak atau koefisien regresi signifikan. Artinya bahwa secara parsial pemeriksaan pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

## 4.2. Pembahasan

### Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan terkait dalam teori planned behavior termasuk dalam control belief (persepsi kontrol) yaitu keyakinan individu akan patuh dipengaruhi oleh persepsi control dari masing-masing individu. Teori planned behavior

ini memiliki pengaruh atas modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap sikap wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan yaitu dengan membayar pajak. Tingkat modernisasi sistem administrasi perpajakan mengenai pembayaran pajak melalui mbanking/elektronik, menyampaikan SPT dan melaporkan SPT secara online dalam mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan membayar pajak.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang pertama diperoleh hasil bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa 'modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak' terbukti kebenarannya. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa responden yang memberikan jawaban berbeda dari mayoritas, responden beranggapan bahwa dengan adanya modernisasi sistem ini tidak menutup kemungkinan wajib pajak akan selalu membayar pajak tepat waktu meskipun sudah dimudahkan cara pembayarannya namun sebagian kecil wajib pajak akan lalai jika tidak begitu paham dengan kecanggihan teknologi sekarang.

### **Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan pengujian hipotesis yang ketiga diperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa 'sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak' tidak terbukti kebenarannya. Berdasarkan hasil penelitian responden tidak mengetahui adanya informasi-informasi tentang pajak yang disebarluaskan baik melalui offline maupun online dengan internet. Sehingga wajib pajak masih belum familiar tentang informasi-informasi pajak saat ini. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan teori planned behavior berdasarkan faktor control belief yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas DJP guna memberikan informasi terkait tata cara, kebijakan, hukum, dan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meningkatkan niat wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak.

### **Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan pengujian hipotesis yang ketiga (H3) diperoleh hasil bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa 'pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak' terbukti kebenarannya. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa responden yang memberikan jawaban berbeda dari mayoritas, responden beranggapan bahwa dengan pemeriksaan pajak ini wajib pajak bisa mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayar setelah diperiksa oleh petugas pajak. Wajib pajak sendiri hanya perlu menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan yang akan diberikan kepada petugas pajak. Namun tidak menutup kemungkinan ada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat penyampaian pemeriksaan sehingga petugas pajak langsung turun lapangan untuk memeriksa wajib pajak yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan. Hal tersebut membuat responden lebih patuh karena hanya dengan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan

kepada petugas pajak dan petugas pajak yang memeriksanya sehingga wajib pajak hanya perlu membayar pajak.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa model regresi fit (baik) dan secara simultan signifikansi menjadi penjelas terhadap variabel dependen. Artinya variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Secara parsial modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam melakukan penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dialami peneliti yaitu dikarenakan sedang masa pandemi COVID19 membuat peneliti tidak maksimal membagikan kuesioner kepada responden alhasil peneliti membagikan kuesioner melalui gform tanpa mengetahui apakah responden tersebut mengisi kuesionernya dengan benar atau tidak, peneliti kurang memonitor dan mengontrol responden sehingga tidak dapat memantau secara langsung.

## Ucapan Terimakasih

Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini.

## Referensi

- Amilin, A. (2016). Peran Konseling, Pengawasan, Dan Pemeriksaan Oleh Petugas Pajak Dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara. *Jurnal Akuntansi*, 20(2), 285–300. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i2.59>
- Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Ekonomi – Akuntansi 2017*, 1–16.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Icek, A. (1991). *The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes*. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Lusiani, E., Wurianti, E., & Subardjo, A. (2015). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah KPP Pratama yang digunakan untuk kepentingan negaranya masing – masing . Salah satu elemen karena itu Dirjen Pajak yang merupakan instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(6), 1–15.

- Maulida, & Indriani, M. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Individu Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 55–66.
- Ngadiman, N., & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225–241. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.96>
- Noviana, Rika , Afifudin, dan H. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jra*, 08(09), 1–13.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Granit.
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: the role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Pantamee, A. A., & Mansor, M. B. (2016). A modernize tax administration model for revenue generation. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7Special Issue), 192–196. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2016.08.40>
- Purnamasari, D. I., & DPS, R. H. (2018). The Effect of Modernization of Indonesia's Tax Administration System on Tax Compliance : A Study of Small Medium Enterprises ( SMEs ) Taxpayers. *International Journal of Computer Networks and Communications Security*, 6(3), 61–65.
- Rakayana, W. (2013). *e-Filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan*.
- Utari, G. A. K. D., Datrini, L. K., & Ekayani, N. N. S. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 34–38. <https://doi.org/10.22225/jraw.1.1.1542.34-38>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>